

Profil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sarana Produksi Distribusi Obat dan Makanan dan Upaya Perbaikannya

Bidan Tringani Damanik^{a,1*}

^aBalai POM di Ambon, Jl. DR. Kayadoe SK.20/2 Kudamati - Ambon, Maluku - 97116

¹bidan.tringani@pom.go.id

* corresponding author

ARTICLE
INFO

ABSTRACT / ABSTRAK

Article history

Received: 22
Desember 2021

Revised: 31
Agustus 2022

Accepted: 30
September 2022

DOI:

<https://doi.org/10.54384/eruditio.v2i2.93>

Pengawasan sarana produksi dan distribusi yang dilakukan oleh Balai POM di Ambon dikatakan berhasil bilamana tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti tepat waktu dan sesuai dengan saran perbaikan. Capaian realisasi rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2020 adalah sebesar 27,78% dari target 55,00%. Rata-rata capaian dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 37,80% dari target rata-rata 51,67%. Trend capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Kajian profil tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan disusun menggunakan analisis deskriptif data sekunder dibandingkan dengan standard melalui studi kepustakaan sistematis guna memberikan informasi alternatif-alternatif strategi perbaikan kedepannya. Peningkatan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh pemangku kepentingan dapat dilakukan melalui strategi perbaikan faktor internal dan eksternal. Perbaikan faktor internal seperti waktu penerbitan dan penyampaian rekomendasi hasil pengawasan, pola komunikasi dengan pemangku kepentingan, perencanaan target pengawasan, serta monitoring dan evaluasi (monev). Perbaikan faktor eksternal diantaranya peningkatan pemahaman pemangku kepentingan tentang tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi serta kemanfaatannya bagi daerah; monev dan reuiu terhadap perjanjian kerjasama yang telah terbentuk dengan pemerintah kabupaten/kota diprovinsi Maluku; *refreshment* regulasi tentang efektifitas dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan; dan membentuk perjanjian kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota yang belum memiliki kesepakatan kerjasama. Strategi perbaikan lainnya adalah komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat yang akan menjadi konsumen akhir dari peredaran obat dan makanan. Pengetahuan dan pemahaman yang cukup dan termutakhir menjadi salah satu modal untuk menjadi konsumen cerdas guna lebih sigap, lebih selektif dalam memilih dan mengkonsumsi obat dan makanan yang dibutuhkan.

The inspection of production and distribution facilities carried out by the Balai POM in Ambon is said to be successful if the follow-up recommendations of the inspection results are followed up on time and in accordance with suggestions for improvement. The recommendations realization achievement for the results of inspections followed up by

stakeholders in 2020 was 27.78% of the target of 55.00%. The average achievement in the last 3 (three) years is 37.80% of the average target of 51.67%. The trend of achieving follow-up recommendations for inspection results in the previous 3 (three) years tends to decrease. The follow-up profile review of recommendations for inspection results was prepared using descriptive analysis of secondary data compared to standards through systematic literature studies to provide information on alternative improvement strategies in the future. Increasing the follow-up of recommendations on the results of an inspection by stakeholders can be carried out through strategies to improve internal and external factors. Improvement of internal factors such as the timing of publishing and submitting recommendations for inspection results, communication patterns with stakeholders, planning inspection targets, and monitoring and evaluation. External factors improvements, including stakeholder understanding of the follow-up of recommendations on production and distribution facilities inspection results and its benefits for the regions. Monitoring, evaluating, and reviewing the cooperation agreements formed with the regency/city government in Maluku province. Refreshment of regulations on the effectiveness and follow-up of the results of drug and food control; and forming cooperation agreements with district/city governments that still need to have a cooperation agreement. Another improvement strategy is communication, information, and education to the public, who will be the end consumers of drug and food circulation. Sufficient and up-to-date knowledge and understanding are one of the capitals to becoming smart consumers to be more agile and selective in choosing and consuming the drugs and food needed.

Keywords: Inspection results, recommendation, performance
Kata Kunci: Hasil pengawasan, rekomendasi, kinerja

1. Pendahuluan

Peran dan fungsi Balai POM di Ambon dalam mengemban tugas Pengawasan Obat dan Makanan untuk melindungi masyarakat di Provinsi Maluku tidaklah mudah, terutama dengan kondisi Provinsi Maluku yang memiliki bonus demografi kepulauan dan didominasi 90% adalah lautan (BPS Provinsi Maluku, 2021). Selain itu dengan adanya perkembangan isu-isu eksternal yang berhubungan dengan sistem pengawasan obat dan makanan yaitu Pandemi Covid-19, sistem kesehatan nasional dan jaminan kesehatan nasional, perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat, dan kerjasama dalam pengawasan. Dengan demikian adanya bonus demografi kelautan serta perkembangan-perkembangan isu-isu eksternal yang berhubungan langsung dengan sistem pengawasan obat dan makanan memerlukan suatu strategi yang komprehensif dan melibatkan sumberdaya internal dan eksternal yang selalu adaptif dengan segala dinamika perubahan.

Melakukan pengawasan obat dan makanan yang berdaya guna dan memiliki daya ungkit kepada masyarakat sangat tidaklah mudah, meskipun secara regulasi kegiatan pengawasan obat dan makanan telah dikuatkan dengan harapan mempermudah koordinasi dan sinergisme kegiatan pengawasan dari lintas sektor pemangku kepentingan. Sesuai dengan Intruksi Presiden nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan (Intruksi Presiden, 2017), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, Balai POM di Ambon telah melakukan inisiasi awal dengan melaksanakan pertemuan di Balai POM di Ambon pada tahun 2018 dengan mengundang pemimpin instansi terkait (Kementrian Dalam Negeri, 2018). Namun demikian, hingga kurun waktu 3 (tiga) tahun semenjak diterbitkan kedua regulasi tersebut untuk memperkuat dan mempermudah tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Balai Pengawas obat dan makanan di seluruh Indonesia termasuk Balai POM di Ambon, belum menunjukkan arah perbaikan yang semestinya. Tindak lanjut hasil pengawasan yang dimaksudkan dalam penulisan kajian ini adalah hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Ambon tahun 2020.

Hasil pengawasan sarana distribusi dan produksi dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu memenuhi ketentuan (MK) dan tidak memenuhi ketentuan (TMK). Hasil simpulan pengawasan sarana distribusi dan produksi yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) disebabkan karena adanya penyimpangan terhadap standard atau persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkatan temuan dikategorikan menjadi temuan minor (ringan), temuan mayor (sedang) dan temuan kritis (berat). Penetapan tingkatan temuan minor, mayor, dan berat berdasarkan kajian analisa risiko terhadap keparahan dan dampak, frekuensi atau keberulangan, serta kerugian ekonomis yang timbulkan. TMK hasil pengawasan sarana distribusi obat akan dilanjutkan dengan penerbitan sanksi administratif yaitu peringatan, peringkatan keras, penghentian sementara kegiatan, pencabutan sertifikat cara distribusi obat (CDOB), dan atau sanksi rekomendasi pencabutan ijin (BPOM RI, 2020, 2021)

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan makanan nomor 29 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja UPT dilingkungan Badan POM. UPT Badan POM di provinsi Maluku ada 2 (dua) unit yaitu Balai POM di Ambon memiliki wilayah kerja pada 9 (sembilan) kabupaten/kota dan Loka POM kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki wilayah kerja 2 (dua) kabupaten yaitu kabupaten Kepulauan Tanimbar dan kabupaten Maluku Barat Daya (Badan POM, 2019).

Sejauh ini belum ada publikasi artikel tentang efektifitas tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, oleh karena itu kajian ini dipublikasikan sebagai informasi bagi pemerintah dengan harapan kegiatan pengawasan yang dilakukan kedepannya lebih tepat guna dan memiliki daya ungkit di masyarakat.

1.1 Profil Sebaran Penduduk dan Sarana

Populasi penduduk provinsi Maluku adalah 1.848.923 juta jiwa yang tersebar di 11 (sebelas) kabupaten/kota (BPS, 2015). Sebaran populasi penduduk terbanyak berada pada ibukota provinsi yaitu kota Ambon sebanyak 26,80%, dan kedua terbanyak berada pada kabupaten Maluku Tengah sebanyak 20,25%. Sebaran populasi penduduk untuk kabupaten/kota lainnya yaitu kabupaten Buru Selatan, kabupaten Maluku Barat Daya, kota Tual, kabupaten Kepulauan Aru, kabupaten Maluku Tenggara, kabupaten Seram Bagian Timur, kabupaten Kepulauan Tanimbar, kabupaten Buru, dan kabupaten Seram Bagian Barat berada pada kisaran persentase 3,47% - 9,30% (BPS, 2015; LOKA POM Kab. Kepulauan Tanimbar, 2020).

Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang menjadi objek pengawasan Balai POM Ambon adalah 3.495 sarana. Objek pengawasan sarana distribusi obat dan makanan tersebar pada 9 (sembilan) kabupaten/kota di provinsi Maluku. Sebaran sarana distribusi obat dan makanan terbanyak pertama berada di kota Ambon 24,49%, kedua kabupaten Buru 15,62%, dan ketiga adalah kabupaten Buru Selatan 10,53%. Sebaran sarana distribusi untuk 6 (enam) kabupaten/kota lainnya yaitu kabupaten Seram Bagian Barat, kabupaten Maluku Tenggara, kota Tual, kabupaten Seram Bagian Timur, kabupaten Kepulauan Aru, dan kabupaten Maluku Tengah berada pada kisaran persentase 4,41% - 10,13 (Balai POM Ambon, 2020b).

Sarana produksi obat dan makanan yang menjadi objek pengawasan Balai POM Ambon berjumlah 366 sarana dan tersebar di 9 (sembilan) kabupaten/kota. Sebaran sarana terbanyak pertama berada pada kabupaten Maluku Tengah 25,41%, kedua kota Ambon 24,59%, dan ketiga kabupaten Maluku Tenggara 14,21%. Sebaran pada 6 (enam) kabupaten/kota lainnya kabupaten Buru Selatan, kabupaten Seram Bagian Timur, kabupaten Kepulauan Aru, kabupaten Seram Bagian Barat, kabupaten Buru, dan kota Tual berada pada kisaran 1,09% - 10,11% (Balai POM Ambon, 2020b). Sarana produksi yang terdapat di provinsi Maluku terbatas pada UMKM yang memproduksi sediaan obat tradisional seperti minyak kayu putih, dan sediaan topikal lainnya. Sarana produksi lain terbatas sarana UMKM yang memproduksi pangan olahan kategori resiko rendah hingga resiko sedang.

Sarana produksi yang menjadi objek pengawasan Balai POM Ambon merupakan sarana produksi UMKM seperti sarana industri rumah tangga pangan (IRTP), industri kecil obat tradisional (IKOT), usaha mikro obat tradisional (UMOT), dan industri pangan produsen air minum dalam kemasan (AMDK). Sarana produksi yang terdapat di provinsi Maluku didominasi IRTP. Untuk Sarana

distribusi yang menjadi objek pengawasan seperti sarana distribusi pangan, sarana distribusi obat tradisional, sarana distribusi suplemen kesehatan, sarana distribusi obat (toko obat, apotek, dan gudang farmasi), dan sarana pelayanan kesehatan (puskesmas, balai pengobatan, klinik pengobatan, dan rumah sakit).

Konsumsi masyarakat terhadap produk obat dan makanan merupakan kebutuhan dasar. Peningkatan kebutuhan konsumsi obat dan makanan mempengaruhi pasokan suplai dan peredaran di masyarakat. Pasokan suplai dan peredaran obat dan makanan berbanding lurus terhadap sebaran jumlah penduduk disetiap kabupaten/kota. Peningkatan konsumsi terhadap obat dan makanan meningkatkan jumlah dan varian peredaran obat yang ada di masyarakat. Sarana produksi dan distribusi yang mengelola produk obat dan makanan harus sesuai dengan standard aturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat merupakan salah satu pilar pengawasan obat dan makanan untuk melindungi diri sendiri dari produk obat dan makanan yang tidak sesuai syarat mutu dan keamanan. Sebaran populasi menjadi salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan target pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan.

2. Metode Penelitian

Kajian tindak lanjut hasil pengawasan disusun menggunakan analisis deskriptif menggunakan data sekunder tahun 2018 s.d 2020 dibandingkan dengan standard melalui studi kepustakaan sistematis guna memberikan informasi alternatif-alternatif strategi perbaikan untuk peningkatan kinerja Balai POM Ambon dikemudiannya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Pengawasan Sarana

3.1.1 Sarana Produksi

Sarana produksi yang ada di provinsi Maluku hingga saat ini baru sebatas pada produksi sediaan obat tradisional dan pangan. Hasil pemeriksaan sarana produksi tahun 2020 sebanyak 58 sarana terdiri dari 11 (sebelas) sarana produksi obat tradisional dan 47 sarana produksi pangan. Dari 11 (sebelas) sarana produksi obat tradisional 3 (tiga) sarana TMK (27,27%), dari 47 sarana produksi pangan temuan 19 sarana TMK (40,43%). Pemeriksaan sarana produksi banyak dilakukan di kota Ambon, tidak menutup kemungkinan terdapat sarana produksi pangan di kabupaten/kota lain yang memerlukan pengawasan.

Tabel 1. Hasil pengawasan sarana produksi obat tradisional dan makanan di 9 (sembilan) kabupaten/kota di provinsi Maluku*

Nama Kab/Kota	Σ sarana pangan	Hasil periksa sarana				Σ sarana OT	Hasil periksa sarana			
		MK	TMK	% MK	% TMK		MK	TMK	% MK	% TMK
Kota Ambon	15	12	3	80,00	20,00	7	5	2	71,43	28,57
Kota Tual	5	1	4	20,00	80,00	0	0	0	0,00	0,00
Kab. Maluku Tengah	10	7	3	70,00	30,00	1	1	0	100,00	0,00
Kab. Maluku Tenggara	4	3	1	75,00	25,00	0	0	0	0,00	0,00
Kab. Buru	8	3	5	37,50	62,50	3	2	1	66,67	33,33
Kab. Buru Selatan	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Kab. Seram Bagian Barat	5	2	3	40,00	60,00	0	0	0	0,00	0,00
Kab. Seram Bagian Timur	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Kab. Kepulauan Aru	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Total	47	28	19	53,75	46,25	11	8	3	79,37	20,63

*(Balai POM Ambon, 2020b)

3.1.2 Sarana Distribusi

Jumlah keseluruhan sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa tahun 2020 sebanyak 583 sarana, dengan hasil periksa 127 sarana adalah TMK (29,54%) (tabel 2). Dari keseluruhan sarana distribusi yang diperiksa, 250 sarana merupakan sarana pelayanan kesehatan dan sarana distribusi obat, sarana distribusi obat tradisional, sarana distribusi kosmetik, dan sarana distribusi suplemen kesehatan (sarana distribusi Obat). Hasil pemeriksaan terhadap 250 sarana distribusi Obat, 61 sarana diantaranya adalah TMK (24,40%). Selain pemeriksaan sarana distribusi Obat, 333 sarana diperiksa lainnya merupakan sarana distribusi pangan. Hasil pemeriksaan 333 sarana distribusi pangan, 66 sarana diantaranya adalah TMK (19,82%).

Tabel 2. Hasil pengawasan sarana distribusi obat dan makanan di 9 (sembilan) kabupaten/kota provinsi Maluku tahun 2020*

Nama Kab/Kota	Jumlah periksa sarana	Hasil periksa sarana			
		MK	TMK	% MK	% TMK
Kota Ambon	305	255	51	83,28	16,72
Kota Tual	40	26	12	70,00	30,00
Kab. Maluku Tengah	46	40	6	86,96	13,04
Kab. Maluku Tenggara	29	24	5	82,76	17,24
Kab. Buru	26	14	12	53,85	46,15
Kab. Buru Selatan	27	19	8	70,37	29,63
Kab. Seram Bagian Barat	58	44	15	74,14	25,86
Kab. Seram Bagian Timur	13	5	8	38,46	61,54
Kab. Kepulauan Aru	39	29	10	74,36	25,64
Total	583	456	127	70,46	29,54

*(Balai POM Ambon, 2020b)

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Temuan TMK pada sarana produksi diperiksa sebanyak 22 sarana (tabel 3) akan dilanjutkan dengan penerbitan surat rekomendasi perbaikan yang ditujukan kepada pemilik sarana dan atau kepada pemangku kepentingan. Setiap surat rekomendasi yang diterbitkan ditembuskan kepada *stakeholder* terkait sebagai pemberitahuan informasi penting kepada pemerintah daerah perihal perkembangan peredaran obat dan makanan di kabupaten/kota lokasi dilakukannya pengawasan.

Tabel 3. Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana produksi TMK

No	Kab/Kota	Σ TMK	TL Rekomendasi oleh Sarana			TL Rekomendasi oleh Pemangku kepentingan				
			Pangan	OT	Total	%	Pangan	OT	Total	%
1	Kota Ambon	5	1	2	3	60,00	2	0	2	0,00
2	Kota Tual	4	0	0	0	0,00	4	0	4	0,00
3	Kab. Maluku Tengah	3	2	0	2	66,67	1	0	1	0,00
4	Kab. Maluku Tenggara	1	1	0	1	100	0	0	0	0,00
5	Kab. Buru	6	2	1	3	50,00	3	0	3	0,00
6	Kab. Buru Selatan	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7	Kab. Seram Bagian Barat	3	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
8	Kab. Seram Bagian Timur	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
9	Kab. Kepulauan Aru	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Total		22	6	3	9	69,17	10	0	10	0,00

*(Balai POM Ambon, 2020b)

Surat rekomendasi TMK terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan dan obat tradisional yang diterbitkan oleh Balai POM Ambon sebanyak 9 (sembilan) rekomendasi ditujukan kepada pemilik sarana. Keseluruhan tindak lanjut rekomendasi perbaikan kepada pemilik sarana 100% telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Surat rekomendasi yang ditujukan kepada pemangku kepentingan diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) rekomendasi diantaranya disampaikan kepada pemerintah kota Ambon, kota Tual, kabupaten Maluku Tengah, dan kabupaten Buru. Keseluruhan

surat rekomendasi tersebut merupakan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi pangan. Tindak lanjut perbaikan terhadap surat rekomendasi yang disampaikan kepada kepada pemangku kepentingan semua belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Tabel 4. Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana distribusi TMK

No	Kab/Kota	TL Rekomendasi oleh Sarana							TL Rekomendasi oleh Pemangku kepentingan						
		Σ	Obat	Pangan	OT	Kos	SK	%	Σ	Obat	Pangan	OT	Kos	SK	%
1	Kota Ambon	51	25	19	1	6	0	100	0	0	0	0	0	0	0
2	Kota Tual Kab.	9	5	3	0	1	0	100	0	0	0	0	0	0	
3	Maluku Tengah Kab.	10	9	1	0	0	0	100	1	1	0	0	0	100	
4	Maluku Tenggara	5	3	0	0	2	0	100	0	0	0	0	0	0	
5	Kab. Buru	20	13	7	0	0	0	100	3	0	0	0	0	0	
6	Kab. Buru Selatan	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	
7	Kab. Seram Bagian Barat	8	6	2	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	
8	Kab. Seram Bagian Timur	13	5	8	0	0	0	100	1	1	0	0	0	100	
9	Kepulauan Aru	11	4	5	0	2	0	100	3	3	0	0	0	100	
Total		127	70	45	1	11	0	100	8	5	0	0	0	75	

*(Balai POM Ambon, 2020b)

Temuan TMK hasil pengawasan sarana distribusi dilanjutkan dengan penerbitan surat rekomendasi perbaikan kepada pemilik sarana dan atau kepada pemangku kepentingan. Rekomendasi tindaklanjut perbaikan yang ditujukan kepada pemilik sarana sebanyak 127 surat rekomendasi (tabel 4), dan keseluruhan rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai saran perbaikan dan waktu penyelesaian (100%). Penerbitan surat rekomendasi yang ditujukan kepada pemangku kepentingan sebanyak 8 (delapan) rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sesuai saran perbaikan sebanyak 5 (lima) (75%) rekomendasi.

Keseluruhan jumlah surat rekomendasi hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi yang ditujukan kepada pemangku kepentingan berdasarkan (tabel 3) dan (tabel 4) sebanyak 18 (delapan belas) rekomendasi. Dari 18 (delapanbelas) surat rekomendasi telah ditindaklanjuti sebanyak 5 (lima) (27,78%) rekomendasi (Balai POM Ambon, 2020a).

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi oleh pemangku kepentingan merupakan salah satu indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan Balai POM di Ambon pada Rencana Strategi 2020-2024 nomor HK.02.02.119.1191.05.20.352 tahun 2020 dan Rencana Kinerja Tahunan 2020 (Balai POM Ambon, 2020c, 2020a). Capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi oleh pemangku kepentingan tahun 2020 sebesar 27,78% dari target yaitu 55,00%. Realisasi tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi oleh pemangku kepentingan tahun 2018 sebesar 21,21% dari target 40,00% (Balai POM Ambon, 2018), tahun 2019 sebesar 64,22% dari target 60,00% (Balai POM Ambon, 2019). Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun rata-rata capaian realisasi indikator persentase tindaklanjut hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi oleh pemangku kepentingan sebesar 37,80% dari target rata-rata 51,67%. Capaian indikator kinerja tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tidak tercapai dari target yang ditetapkan dalam dokumen kinerja. Dengan

demikian pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan oleh Balai POM di Ambon belum optimal dan belum seutuhnya dilaksanakan.

Faktor penyebab yang teridentifikasi menjadi penyumbang belum tercapainya persentase tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi oleh pemangku kepentingan diklasifikasi menjadi 2 (dua) faktor penyebab yaitu yang pertama berasal dari internal Balai POM Ambon, dan yang kedua berasal dari faktor eksternal (Nurhayati, 2012). Faktor penyebab internal seperti waktu penerimaan surat rekomendasi, komunikasi dengan petugas pihak pemangku kepentingan, dan monitoring evaluasi oleh petugas Balai POM Ambon terhadap rekomendasi yang terkirim dan diterima oleh pemangku kepentingan baik melalui aplikasi SMART POM atau secara langsung (Faesrahman, 2021). Faktor eksternal seperti pemahaman dan ketersediaan standard operasional prosedur (SOP) tentang pengawasan sarana dan tindak lanjut, *awareness* aturan/regulasi efektifitas pengawasan obat dan makanan kepada pemerintah daerah, dan pemahaman pemangku kepentingan terhadap manfaat dan dampak positif tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan.

3.3 Upaya Peningkatan Respon Pemangku Kepentingan terhadap Rekomendasi Hasil Pengawasan

Peningkatan respon pemangku kepentingan terhadap rekomendasi hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi dilakukan melalui upaya-upaya perbaikan internal dan eksternal Balai POM di Ambon.

3.3.1 Perbaikan Faktor Internal

a. Percepatan Waktu Pengiriman Laporan Rekomendasi Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Produksi Obat dan Makanan

Faktor penyebab utama yang mempengaruhi cepat atau lambatnya laporan rekomendasi diterima oleh pemangku kepentingan adalah mobilitas dari petugas pengawas. Ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi serta target kinerja pengawasan yang sangat besar namun ketersediaan sumberdaya yang terbatas, sehingga diperlukan suatu mekanisme pengaturan frekuensi dan kecepatan mobilitas dari setiap petugas pengawas yang diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan satu siklus kegiatan pengawasan baik yang dilakukan secara simultan atau tidak simultan. Untuk mengimbangi keterbatasan sumberdaya yang dihadapi diperlukan kemudahan penyusunan dan pengiriman laporan rekomendasi secara elektronik. Pelaporan secara elektronik dapat dimulai dari penginputan laporan pemeriksaan sarana, dilanjutkan penyusunan laporan rekomendasi hasil pengawasan, sampai pada pengiriman rekomendasi kepada pemangku kepentingan. Pelaporan rekomendasi hasil pengawasan dapat juga dilakukan melalui integrasi dan penyempurnaan dari aplikasi-aplikasi yang sudah berjalan dan digunakan hingga sekarang seperti aplikasi sistem informasi pelaporan terpadu (SIPT) dan aplikasi SMART POM. Trobosan penginputan dan pengiriman laporan surat rekomendasi bisa dilakukan melalui satu aplikasi persuratan yang terhubung antara Badan POM dan seluruh instansi pemerintah (vertikal dan daerah) yang menjadi mitra tetap dalam kegiatan pengawasan obat dan makanan.

Faktor lain seperti pemahaman dan keterampilan petugas pengawas perlu dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan aturan regulasi yang terbaru. Pemutakhiran pemahaman dan keterampilan petugas pengawas dapat dilakukan melalui sosialisasi/desiminasi atau *brainstorming* antara sesama petugas, membuat ringkasan pedoman petunjuk tindak lanjut hasil pengawasan dalam bentuk direktori yang dapat diakses oleh semua petugas pengawas (Widyastuti & Nurwahyuni, 2019). Direktori pedoman dan tindaklanjut hasil pengawasan yang disusun dari seluruh petugas pengawas di Indonesia akan membuat muatan materi direktori pengawasan sarana produksi dan distribusi menjadi lebih beragam, sesuai dengan kompleksitas dan spesifikasi karakteristik tiap daerah lokasi pengawasan. Pemerataan pemahaman dan keterampilan petugas pengawas dapat dikembangkan secara bertahap dan merata disetiap petugas baik internal balai sendiri maupun balai lain. Pembuatan direktori pedoman dan tindak lanjut hasil pengawasan menjadi salah satu alternatif solusi untuk menjawab tuntutan sumberdaya petugas pengawas yang harus dinamis.

b. Peningkatan Komunikasi Antara Petugas Kontak Penghubung Pemangku Kepentingan

Laporan rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui komunikasi aktif antara petugas balai dan petugas dari Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan instansi lainnya di daerah, sehingga kedua pihak memiliki persepsi yang sama terhadap rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan. Komunikasi dinyatakan efektif bilamana tujuan yang diharapkan dalam komunikasi dapat tercapai antara komunikator dan komunikan (Wisman, 2017). Mengkomunikasikan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan dapat dilakukan secara persuasif dengan tetap rekonfirmasi tindakan nyata dilapangan. Tidak kalah penting yang harus diperhatikan oleh petugas pengawas dalam mengkomunikasikan tindak lanjut hasil pengawasan adalah *chanel sensory* yang dipakai oleh petugas pemangku kepentingan serta penggunaan media yang mudah dipahami.

Petugas penghubung dan pelaksana tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan di kabupaten/kota perlu ditetapkan dalam jabatan pengawas farmasi dan makanan secara resmi, untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi tindaklanjut dilapangan. Petugas pelaksana yang telah mendapat jabatan sesuai dengan tuntutan yang sama di lingkungan Badan POM akan lebih mudah dalam pelaksanaan, manfaat tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan dapat dirasakan secara pribadi petugas, dan pemerintah daerah.

c. Perencanaan Target Pengawasan Sarana Produksi Distribusi Berbasis Skala Prioritas dan Kajian Risiko

Penyusunan perencanaan target pengawasan akan lebih merata dan seimbang disetiap kabupaten kabupaten/kota, selain memperhatikan histori hasil pemeriksaan sebelumnya, atau keaktifan dari petugas pemangku kepentingan dan pemilik sarana, kajian risiko juga perlu dipertimbangkan mulai dari kepadatan populasi penduduk, sebaran sarana produksi dan distribusi, serta tingkat konsumsi masyarakat setempat terhadap obat dan makanan. Pertimbangan kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, sebaran sarana produksi dan distribusi, serta tingkat konsumsi masyarakat dapat diperkirakan estimasi kemungkinan masyarakat terpapar produk obat dan makanan yang substandard.

Pertimbangan provinsi Maluku merupakan wilayah dengan bonus demografi kepulauan dan didominasi oleh lautan tentunya berimplikasi pada cuaca yang terjadi di wilayah kabupaten/kota. Faktor cuaca akan sangat mempengaruhi kegiatan pengawasan di kabupaten/kota terkhusus pada waktu bulan-bulan tertentu. Pilihan alternatif transportasi yang digunakan pada musim cuaca ekstrim diantaranya gelombang tinggi, hujan sangat lebat, dan angin kencang tentunya akan menyedot anggaran kegiatan pengawasan itu sendiri (Yuningsih, 2017). Selain faktor cuaca, implikasi dari demografi tersebut berdampak pada kesulitan jangkauan sarana-sarana yang ada di pulau-pulau terpencil dan terluar karena keterbatasan transportasi umum di ibukota kabupaten/kota sampai ke desa-desa. Melihat kondisi nyata demografi kepulauan provinsi Maluku maka tingkat kesulitan setiap lokus pengawasan yang ada di kabupaten/kota sangat berbeda. Hal ini tentunya akan mempengaruhi besaran anggaran yang akan digunakan. Dengan demikian berdasarkan estimasi kemungkinan dan tentunya melalui pertimbangan-pertimbangan demografi kepulauan tersebut dapat ditetapkan besaran jumlah sarana dan skala prioritas dari target pengawasan sarana produksi dan distribusi disetiap kabupaten/kota.

Perencanaan pengawasan dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut diatas menambah bukti bahwa peran Balai POM Ambon tidak hanya menjangkau lokasi daerah yang mudah namun menjangkau hingga daerah terluar dari provinsi Maluku. Dengan demikian masyarakat di kabupaten/kota di provinsi Maluku dapat merasakan kehadiran Balai POM Ambon dengan adil dan merata secara bertahap.

d. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Rekonfirmasi tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi dapat dilakukan dengan monitoring pada tiap tahapan proses yang semestinya dilakukan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan monitoring dan evaluasi tindaklanjut hasil

pengawasan masih perlu dilakukan peningkatan frekuensi dan kualitas tindaklanjut. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan oleh Balai POM Ambon, namun perlu peningkatan konsistensi monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh pemangku kepentingan dan petugas pengawas secara langsung maupun melalui aplikasi SMART POM (Balai POM Ambon, 2019). Inkonsistensi monitoring dan evaluasi tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan disebabkan oleh beberapa hal seperti jumlah petugas pengawas yang belum sesuai beban kerja yang diembannya sehingga membuat mobilitas petugas pengawas sangat tinggi dan target pengawasan cukup besar.

Keberhasilan monitoring dan evaluasi tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan secara berkala dengan membentuk kesepakatan bersama. Koordinasi yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan pemahaman serta membentuk persepsi yang sama tentang pengawasan yang efektif guna mencapai tujuan bersama yaitu melindungi masyarakat kabupaten/kota agar tetap terlindungi dari obat dan makanan yang tidak sesuai standard mutu dan keamanan.

3.3.2 Perbaikan Faktor Eksternal

a. Peningkatan Pemahaman Pemangku Kepentingan tentang SOP Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Regulasi yang menjadi dasar hukum dalam menindaklanjuti hasil pengawasan obat dan makanan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat sudah memadai, namun tidak demikian pada pemerintah daerah, pengimplementasiannya masih jauh dari harapan termasuk di kabupaten/kota di provinsi Maluku. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dapat berjalan sesuai dengan pedoman dan petunjuk bilamana seluruh komponen yang terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang regulasi dan aturan tersebut.

Kegiatan *awareness* peraturan Instruksi Presiden 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan telah dilakukan oleh Balai POM di Ambon kepada pemerintah provinsi Maluku dan menghasilkan regulasi peraturan daerah yaitu Instruksi Gubernur Maluku nomor 10 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di provinsi Maluku, dan Surat Keputusan Gubernur Maluku No 24B tahun 2018 mengenai pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Maluku (Maluku, 2017). Selain itu, Balai POM Ambon juga telah melakukan audiensi tentang kegiatan serupa di beberapa kabupaten/kota di provinsi Maluku sejak tahun 2017 dan telah terbentuk beberapa kerjasama seperti:

1. Surat Keputusan Bupati Buru Selatan No 510/191A tahun 2019 mengenai pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Buru
2. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru No 535/5.4 tahun 2019 mengenai pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan kabupaten Kepulauan Aru
3. Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kota Ambon tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu (Nomor: 444/01/KB/2018)
4. Perjanjian kerja sama dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Maluku tentang Pemberdayaan Potensi Gerakan Pramuka dalam Peningkatan Keamanan Pangan di Provinsi Maluku (Nomor: 001/PKS-MOU/2018)
5. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kepulauan Aru tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu (Nomor: 442/95 Tahun 2018)
6. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Buru Selatan tentang pengawasan obat dan makanan (Nomor : 440/13/KBS/XI/2018) (Balai POM Ambon, 2018; Balai POM Ambon, 2019).

Dengan terbentuknya beberapa kesepakatan dengan pemangku kepentingan di kabupaten/kota seharusnya menjadi faktor pendukung yang sangat kuat untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM Ambon. Namun tidak demikian tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir belum mencapai target berhasil dan *trend* capaian mengalami penurunan. Tindaklanjut hasil rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan merupakan salah wujud indikator efektifitas pengawasan obat dan makanan. Faktor penyebab yang dapat diidentifikasi antara lain belum adanya kejelasan teknis kewenangan

dan tupoksi dari masing-masing pemangku kepentingan tentang pengawasan obat dan makanan (Rosmalia1 & R.A. Antari Innaka, 2017). Faktor lainnya adalah kesepakatan dan kerjasama yang telah terbentuk belum pernah dilakukan reuiu dan dikomunikasikan kembali dengan pemangku kepentingan.

Langkah strategi perbaikan yang dapat dilakukan oleh Balai POM Ambon seperti kegiatan *awareness* berbagai regulasi pengawasan obat dan makanan secara berjenjang dan periodik untuk meningkatkan pemahaman pengambil kebijakan seperti bupati dan walikota, kemudian pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis hingga ditingkat pelaksana. Strategi lainnya yang dapat dilakukan yaitu melakukan reuiu dan komunikasi persuasif kepada pemangku kepentingan dengan agenda pembahasan kesepakatan/kerjasama yang telah terbentuk sebelumnya guna meningkatkan pemahaman dan persepsi yang sama terhadap tupoksi dan kewenangan dalam mengimplementasi regulasi pengawasan obat dan makanan.

Regulasi yang perlu disosialisasikan tersebut adalah Intruksi Presiden nomor 3 tahun 2017 tentang efektifitas pengawasan obat dan makanan, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2018 tentang peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan didaerah, Peraturan Badan POM nomor 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut hasil pengawasan obat dan bahan obat, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 tahun 2021 tentang tindak lanjut hasil pengawasan obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik, dan Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga (Badan POM, 2018). Wujud *awareness* terhadap regulasi tentang efektifitas pengawasan obat dan makanan adalah terbentuknya pemahaman dan persamaan persepsi antara Balai POM di Ambon dan pemangku kepentingan di kabupaten/kota untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan dan terciptanya sistem pada pemerintah daerah dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan (Fatmawati, 2019).

b. Mensosialisasikan Manfaat Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Bagi Daerah

Respons tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan merupakan salah satu wujud langkah konkrit untuk menjaga mutu dan keamanan obat dan makanan yang beredar di daerah. Peredaran obat dan makanan yang bermutu didaerah akan mempengaruhi kualitas konsumsi dari masyarakat provinsi Maluku, pada umumnya hal ini akan berdampak positif langsung pada kesehatan masyarakat serta pada pembangunan sosial ekonomi di daerah.

Nilai konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan dasar pangan dengan nominal rata-rata per bulan dari sebaran populasi sarana pangan pada 9 (sembilan) kabupaten/kota adalah Rp532.135, -. Data konsumsi obat masyarakat yang berobat jalan pada sarana pelayanan kesehatan tahun 2020 sebesar 40,43%, sedangkan data konsumsi obat melalui pengobatan mandiri sebesar 62,87%. Perolehan obat yang diterima dari tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan maupun yang dibeli sendiri secara mandiri di sarana distribusi adalah merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan (BPS Provinsi Maluku, 2021). Seluruh kebutuhan yang dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya banyak berhubungan dengan komoditi yang menjadi objek pengawasan Badan POM yaitu obat dan makanan.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi mutu dan keamanan suatu sediaan obat dan makanan diperedaran dapat terjadi karena faktor kesengajaan seperti rendahnya kepedulian atau faktor kelalaian dari pengelola atau petugas. Pemahaman dan pengetahuan tentang cara pengelolaan obat dan makanan yang baik bagi seluruh komponen pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan forum komunikasi baik formal maupun nonformal. Melalui pemahaman yang memadai dari pemangku kepentingan tentang cara pengelolaan obat dan makanan yang baik, memudahkan respons tindak lanjut hasil pengawasan yang disampaikan oleh Balai POM di Ambon secara cepat dan tepat. Peran aktif dari pemilik sarana dan terlebih utama adalah peran aktif dari pemangku kepentingan untuk terlibat dalam tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku (Yuningsih, 2021).

3.4 Manfaat Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Sarana Produksi Distribusi Obat dan Makanan

Kemanfaatan tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi antara lain memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah, dan Balai POM Ambon.

3.4.1 Bagi Daerah

Pengawasan obat dan makanan yang efektif di kabupaten/kota di provinsi Maluku memberikan dampak dan manfaat jangka panjang pada perbaikan pembangunan kesehatan masyarakat dan ekonomi daerah. Tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan pemilik sarana, dan pemangku kepentingan secara efektif dan efisien dapat mengurangi populasi peredaran obat dan makanan yang tidak sesuai dengan standard mutu dan keamanan.

Masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang informasi obat dan makanan yang termutakhir menjadi salah satu modal bagaimana menjadi konsumen yang lebih cerdas dan selektif dalam mengkonsumsi obat dan makanan, serta tidak kalah penting adalah menjadi lebih berani untuk menjadi tenaga pengawas lini pertama untuk melindungi dirinya sendiri dari risiko terpapar obat dan makanan yang tidak layak konsumsi. Penurunan peredaran obat dan makanan yang substandard serta peningkatan jumlah masyarakat yang menjadi konsumen cerdas dan sigap dalam memilih dan mengkonsumsi obat dan makanan akan berdampak langsung pada penurunan risiko peluang angka kesakitan pada masyarakat akibat terpapar obat dan makanan yang substandard.

3.4.2 Bagi Balai POM Ambon

Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang berjalan dengan baik dan konsisten di kabupaten/kota akan meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan Balai POM Ambon di provinsi Maluku, dan menjadi *benchmark* ditingkat nasional dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan nasional dengan memastikan peredaran obat dan makanan di seluruh daerah tetap bermutu dan aman.

Penyusunan kajian ini masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang diduga dapat mempengaruhi simpulan akhir dari tulisan ini. Kajian ini hanya menggunakan data sekunder hasil pengawasan 3 (tiga) tahun terakhir. Untuk kesempurnaan kajian ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menjaring data primer seperti kebutuhan pengawasan, kendala dan hambatan pemangku kepentingan dalam melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Dengan demikian akan menambah dan atau memperkuat alternatif-alternatif strategi peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan di provinsi Maluku.

4. Kesimpulan dan Saran

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan oleh pemangku kepentingan di provinsi Maluku sejak tahun 2018 s.d 2020 yaitu 21,21% dari target 40,00%; 64,22% dari target 60,00%; dan 27,78% dari target 55,00%. Realisasi capaian memberikan *trend* yang cenderung mengalami penurunan. Capaian indikator kinerja tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir tidak tercapai sesuai target dengan realisasi capaian rata-rata sebesar 37,80% dari target rata-rata sebesar 51,67%. Dengan demikian efektifitas pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan oleh Balai POM Ambon belum optimal dan belum dilaksanakan seutuhnya sehingga perlu dilakukan beberapa perbaikan untuk merevitalisasi peran pemangku kepentingan di daerah.

Beberapa alternatif perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan di provinsi Maluku diantaranya: *refreshment* regulasi tentang efektifitas dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan; reviu dan evaluasi terhadap perjanjian kerjasama yang sudah ada di kabupaten/kota, membentuk perjanjian kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota yang belum memiliki kesepakatan kerjasama; membangun sistem internal yang lebih baik dimulai dari perencanaan dan monev secara berkelanjutan yang berbasis kajian risiko untuk

menghasilkan cakupan pengawasan sarana yang lebih efektif, efisien, dan representatif; meningkatkan pola komunikasi persuasif antara Balai POM Ambon dan pemangku kepentingan; dan membangun KIE masyarakat menggunakan pendekatan sistem literasi digital baik secara langsung maupun tidak langsung dengan muatan yang menarik, sederhana, dan mudah dipahami.

Daftar Referensi

- Badan POM. (2018). *Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*.
- Balai POM Ambon. (2018). *Laporan Kinerja Balai POM di Ambon Tahun 2018*.
- Balai POM Ambon. (2019). *Laporan Kinerja Balai POM di Ambon Tahun 2019* (pp. 1–112).
- Balai POM Ambon. (2020a). *laporan Kinerja Balai POM Ambon tahun 2020*.
- Balai POM Ambon. (2020b). *Laporan Tahunan Balai POM Ambon 2020*.
- Balai POM Ambon. (2020c). *Rencana Strategis Balai POM Ambon Tahun 2020-2024*.
- BPOM RI. (2020). *Peraturan Badan POM nomor 19 tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat*.
- BPOM RI. (2021). *Peraturan Badan POM nomor 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik*.
- BPS. (2015). *Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Maluku 2010-2020*.
- BPS Provinsi Maluku. (2021). *Provinsi Maluku dalam angka (Maluku Province in figures) 2021*. <https://maluku.bps.go.id>
- Faesrahman, D. . (2021). . 18 . 3. *Pengawasan Terhadap Obat Tradisional Impor Tanpa Izin Edar Dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Surabaya*. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol. 18 No. 3 Januari 2021*, 85.
- Fatmawati, D. (2019). *Upaya Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Dalam Meningkatkan Pengawasan Obat Di Kota Samarinda*. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(3), 1351–1364.
- Intruksi Presiden. (2017). *Intruksi Presiden nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan*.
- Kementrian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah*.
- LOKA POM Kab. Kepulauan Tanimbar. (2020). *Laporan Tahunan 2020 LOKA POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar*.
- Maluku, P. P. (2017). *Instruksi Gubernur Maluku nomor 10 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Prov. Maluku*. <http://jdih.malukuprov.go.id/>
- Nurhayati, I. (2012). *Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(2), 203–222. <https://doi.org/10.22146/jmh.16265>
- Rosmalia1, E. N. E., & dan R.A. Antari Innaka T., S.H., M. H. (2017). *Pengawasan (Peredaran Obat secara Online) oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta*. 1–2.
- Widyastuti, P., & Nurwahyuni, A. (2019). *Analisis Efisiensi Relatif di Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019 Analysis of Relative Efficiency in Technical Operation Unit The National Agency of Drug and Food Control in 2019*. *Jurnal Keperawatan Terpadu*, 136–150.
- Wisman, Y. (2017). *Komunikasi Efektif Dalam Dunia Pendidikan*. *Jurnal Nomosleca*, 3(2), 646–654. <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v3i2.2039>
- Yuningsih, R. (2017). *Penguatan Kendali Pemerintah Terhadap Peredaran Obat dan Makanan*. *Jurnal Aspirasi*, 8(1), 13–27.
- Yuningsih, R. (2021). *Pelindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring*. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(1), 47–62. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i1.2020>